

# Tinjauan Fikih Muamalah pada Akad *Mudharabah* terhadap Pelaksanaan Kerjasama dan Bagi Hasil Ternak Ayam Pedaging di Desa Cibalung Kabupaten Bogor

Muhammad Iqbal, Panji Adam, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

karyaiqbal10@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, yandi140985@gmail.com

**Abstract**—Cooperation is an important form of muamalah, because in fact, humans cannot live alone, but depend on others. Cooperation for broiler chickens in Cibalung village begins with a cooperation contract between the capital provider and the farmer, where the capital in the cooperation is in the form of goods, in which the capital provider informs the amount of capital issued when the chicken is harvested, when the breeder management process is only given a blank note. If there is a loss, the person who bears this loss is the farmer. The objectives of this study were first, to determine the implementation of cooperation and production sharing for broilers in Cibalung village; second, to find out the muamalah fiqh review on the mudharabah agreement on the implementation of cooperation and production sharing for broilers in Cibalung village. The research method used is descriptive qualitative research methods with a normative approach, the research data obtained are from interviews and literature studies. First, the practice of broiler chicken cooperation in Cibalung village according to the muamalah fiqh perspective is included in the mudharabah fasidah, because in this collaboration the capital issued is in the form of goods that are not clear in determining the price by the capital provider and if there is a loss the one who bears the loss is the farmer. , second, this cooperation can also be categorized as a canceled / invalid mudaraba, because in the profit sharing, the investor knows the amount of profit the farmer gets, while the farmer does not know the amount of profit the capital provider gets.

**Keywords**— *Cooperation, Mudharabah, Fikih Muamalah.*

**Abstrak**—Kerjasama merupakan satu salah bentuk muamalah yang penting, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan bergantung pada orang lain. Kerjasama ternak ayam pedaging didesa Cibalung diawali dengan kontrak kerjasama antara pemberi modal dan peternak, dimana modal dalam kerjasama tersebut adalah berbentuk barang, yang mana pemberi modal memberitahukan jumlah modal yang dikeluarkan ketika ayam sudah panen, ketika proses pengelolaan peternak hanya diberi nota kosong. Apabila terjadi kerugian yang menanggung kerugian tersebut adalah peternak. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging didesa Cibalung; kedua, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah pada akad mudharabah terhadap pelaksanaan kerjasama dan bagi hasil ternak ayam pedaging didesa

Cibalung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, data penelitian didapatkan adalah dari hasil wawancara dan studi pustaka. Pertama, praktik kerjasama ternak ayam pedaging didesa Cibalung menurut persepektif fikih muamalah termasuk kepada mudharabah fasidah, karena pada kerjasama ini modal yang dikeluarkan berbentuk barang yang tidak jelas dalam penentuan harganya oleh pemberi modal dan apabila terjadi kerugian yang menanggung kerugian tersebut adalah satu pihak saja yaitu peternak, kedua, kerjasama ini juga dapat dikategorikan sebagai mudharabah yang batal/tidak sah, karena dalam pembagian keuntungan pemberi modal mengetahui jumlah keuntungan yang didapatkan peternak sedangkan peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapat oleh pemberi modal.

**Kata Kunci**— *Kerjasama, Mudharabah, Fikih Muamalah.*

## I. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.

*mudharabah* adalah akad kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Karna pada akad *mudharabah* keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), si pengelola (*mudharib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung kerugian tersebut.

Dalam praktiknya kerjasama ternak ayam pedaging di Desa Cibalung apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh satu pihak yaitu oleh pihak peternak, dimana apabila hasil ayam ternak kurang bagus (banyak mati, hasil ayam kurang bagus dll) dan harga jual ayam tersebut sedang turun di pasaran yang menyebabkan

kerugian, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah si peternak, dan dari segi keuntungan pihak pemberi modal mengetahui jumlah keuntungan yang didapat si peternak, sedangkan sipeternak tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan yang didapatkan oleh si pemberi modal.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Kerjasama

Dalam hukum Islam kerjasama dapat disebut *syirkah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3) *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang beresikat.

### B. Kerjasama (Mudharabah)

*Mudharabah* menurut Mayoritas Ulama adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dasar hukum akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

وَأَخْرُوجَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...". (QS. Surat Al-Muzammil : 20)

Dalam melaksanakan akad kerjasama *mudharabah* terdapat rukun dan syarat didalam nya yang harus dipenuhi. Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'qud alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iah menjadikan rukun tersebut menjadi lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

Adapun Syarat *mudharabah* menurut Wahbah Zuhaili :

1. Syarat Modal
  - a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
  - b. Besarnya modal diketahui.
  - c. Modal harus barang tertentu dan ada bukan piutang.
  - d. Barang diserahkan pada 'amil (*mudharib*).
2. Syarat keuntungan
  - a. Besarnya keuntungan harus diketahui.
  - b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.

### C. Mudharabah Fasidah

Terminologi *fasid* merupakan khazanah *ushul* fikih berkaitan dengan rukun dan syarat suatu perbuatan hukum. Dalam pandangan Ulama Syafi'iah hanya dikenal dua hukum: sah dan batal. Suatu perbuatan yang rukun dan syaratnya terpenuhi dihukumi sah; sebaliknya, akad dan rukun dan/atau syaratnya tidak terpenuhi hukum nya batal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memperkenalkan tiga

terminologi: sah, batal dan *fasad*.

Pengertian sah dan batal yang dianut ulama Hanafiyah sama saja dengan pengertian yang dikemukakan oleh semua ulama Syafi'iah; sedangkan yang dimaksud *fasad* bagi ulama hanafiyah adalah suatu perbuatan hukum yang secara formal telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi terdapat hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad yang berpengaruh terhadap keabsahan akad yang dilakukan.

Wahbah Zuhaili menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Apabila dalam akad *mudharabah muqayyadah* ditetapkan, bahwa kerugian (*al-kasrah*) dibebankan kepada *mudharib* atau kepada keduanya (*shahibul maal* dan *mudharib*) maka ada *mudharabah* yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati (yaitu kerugian dibebankan kepada *mudharib*, atau kepada *shahibul maal* dan *mudharib* secara bersama-sama) merupakan syarat *fasid*. Oleh karena itu, kerugian usaha tetap dibebankan kepada *shahibul maal*, dan persyaratan pembebanan kerugian selain kepada *shahibul maal* harus diabaikan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Kerjasama dan Bagi Hasil Ternak Ayam Pedaging di Desa Cibalung

Kerjasama ternak ayam didesa Cibalung dalam praktiknya perhitungan modal dilakukan setelah panen, peternak tidak mengetahui jumlah modal ketika proses pemeliharaan, peternak hanya diberi nota kosong ketika barang datang. Dalam pembagian keuntungan peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapat pemberi modal, hal ini disebabkan karena pembagian keuntungan yang dihitung pada akhir periode adalah untuk menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh peternak, keuntungan pemberi modal tidak dihitung. kerugian pada kerjasama ini hanya dibebankan pada satu pihak saja yaitu peternak.

kerjasama ternak ayam ini termasuk kedalam kerjasama *mudharabah muqayyadah*, karena bentuk dan waktu dan usaha sudah ditentukan pada awal kontrak kerjasama.

Hasil analisis pada kerjasama ini semua rukun *mudharabah* terpenuhi, namun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu *pertama*, dari syarat modal *mudharib* tidak mengetahui jumlah besaran modal yang dikeluarkan. *Kedua*, dari keuntungan *mudharib* tidak mengetahui keuntungan yang didapat pemberi modal. *Ketiga*, kerugian ditanggung satu pihak saja yaitu *mudharib*.

### B. Tinjauan Fikih Muamalah Pada Akad Mudharabah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama dan Bagi Hasil Ternak Ayam Pedaging di Desa Cibalung

*Pertama*, larangan modal yang berbentuk barang tanpa diketahui jumlahnya

Mayoritas ulama melarang melakukan akad *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Begitu juga menurut

ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika modal berbentuk barang maka ia mengandung samar (*gharar*). Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan, sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya.

Ibnu Abi Laila “mensyaratkan kebolehan modal berupa barang dengan syarat harus diserupakan dengan nilai atau nominal tertentu. Ketika akad *mudharabah* selesai maka akan jelas pembagian keuntungannya”. Jika modal berupa DOC (anak ayam), pakan, vaksin, dan obat-obatan maka harus di serupakan dengan nominal uang, kemudian dijelaskan kepada peternak berapa harga yang dibeli dengan nilai mata uang yang berlaku ditempat tersebut.

Adapun hadist mengenai larangan unsur *gharar* adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari A’Raj dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah SAW. Melarang melakukan transaksi (jual beli) yang mengandung *gharar*” (H.R. Abu Dawud).

Kedua, larangan pembagian keuntungan yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah jika terdapat syarat yang menyebabkan tidak jelasnya keuntungan, maka akad *mudharabah* tersebut menjadi batal, karena rusaknya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

batalnya akad *mudharabah* menurut ulama Hanafiyah adalah dengan keterkaitan syarat dalam *mudharabah*, yaitu jika syarat itu menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat tersebut memebatalkan *mudharabah*, seperti ketidakjelasan keuntungan. Sebagaimana dalam Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan manusia untuk memenuhi akad yang dibuatnya.

Ketiga, syarat dalam pembagian kerugian.

Ulama Syafi’iah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah muqayyadah* yang didalam kontraknya disepakati, bahwa kerugian ditanggung bersama oleh *shahibul maal* dan *mudharib* atau kerugian hanya dibebankan kepada *mudharib*. Maka akad *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*. Menurut Ahmad Hasan yang dikutip oleh Jaih Mubarak bahwa akad *mudharabah* tersebut dapat berubah menjadi *ijarah fasidah*. Wahbah Zuhaili menjelaskan akad *mudharabah* yang dilakukan hukumnya sah, sedangkan syarat yang disepakati merupakan syarat *fasid*.

karena peternak disini sudah mengalami kerugian dari waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan, tentu hal ini menyebabkan salah satu pihak terzalimi. Allah melarang sesama manusia berbuat dzalim, sesuai dengan surat As-Shad: 24.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada kerjasama ternak ayam pedaging di Desa Cibalung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kerjasama ternak ayam pedaging didesa Cibalung diawali dengan kontrak kerjasama antara pemberi modal dan peternak, dimana modal dalam kerjasama tersebut adalah berbentuk barang. Pada praktiknya modal baru diperhitungkan diakhir periode. Dalam pembagian keuntungan peternak tidak mengetahui jumlah keuntungan yang didapat pemberi modal. kerugian pada kerjasama ini hanya dibebankan pada satu pihak saja yaitu peternak.

Pelaksanaan kerjasama ternak ayam di Desa Cibalung menurut fikih muamalah termasuk kedalam *mudharabah fasidah*, karena adanya jumlah modal yang *majhul* (tidak jelas jumlahnya). Bisa disebut *fasid* juga karena adanya syarat bahwa seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib* saja. Kerjasama ini juga bisa termasuk kedalam *mudharabah* yang batal karena peternak tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh pemberi modal.

#### V. SARAN

Dari kesimpulan yang ada diatas, bahwa saran penulis adalah:

1. Untuk pemberi modal seharusnya menjelaskan diawal mengenai jumlah modal yang sudah dikeluarkan kepada peternak karna modal tersebut berbentuk barang yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan atas harga yang menyebabkan *gharar*, dan menjelaskan mengenai jumlah seluruh keuntungan yang didapat, dan pada proses pembagian keuntungan seharusnya keuntungan keduanya diperhitungkan, tidak hanya keuntungan peternak saja.
2. Untuk peternak seharusnya tidak langsung sepakat mengenai penanggung jawaban terhadap kerugian yang dibebankan kepada satu pihak saja, yang mana ini hanya memberatkan kepada pihak peternak saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2007)
- [2] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004)
- [3] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [4] Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- [5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- [6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- [7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- [8] Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyie al-katani, dkk, ‘Fiqh Islam Wa Adillatuhu’, in *Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 442